



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 3317104608810001, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 Agustus 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.003 RW.005 Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sulasih, SH Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Desa tambakagung RT 09 RW 02 kecamatan Kaliore kabupaten Rembang Jawa tengah, dan berdomisili elektronik di Sulasih364@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 448/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Agustus 2024 selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : 3317100710780009, tempat dan tanggal lahir Rembang, 07 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di RT.003 RW.005 Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, xxxx xxxxxx (rumah Ibu Ngasmi), selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 716/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 22 Agustus 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 651/15/XII/2002 tertanggal 12 Desember 2002 pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan 21 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang kurang lebih selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 13 tahun dan selama tinggal bersama tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Dika Putri Ameli binti Edy Susanto (sudah menikah) dan Muhammad Fauzi Revano bin Edy Susanto, laki-laki, lahir di Rembang 22 Juli 2011, NIK: 3317102207110002. anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan : Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri serabutan. Uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan diberikan kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehari hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Penggugat pontang panting sendiri untuk menutupi kekurangannya. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang banyak menghasilkan uang tetapi Tergugat sering menganggur dirumah. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang nafkah sama sekali kepada Penggugat. Penggugat sudah kewalahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan apapun asalkan halal tetapi Tergugat tidak mau. Penggugat dibatas kesabaran Penggugat memilih berpisah dari Tergugat. Penggugat mempersilakan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan lamanya dan masing-masing sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**EDY SUSANTO BIN MOCHAMMAD**) terhadap Penggugat (**SUKARTI BINTI KAREP**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat di dampingi Kuasa Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan biasa untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3317104608810001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 651/15/XII/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Rembang xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 12 Desember 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi:

1. **Kayati Bin Karep**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang xxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang xxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri serabutan. Uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat sehari hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Penggugat pontang panting sendiri untuk menutupi kekurangannya. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang banyak menghasilkan uang tetapi Tergugat sering menganggur dirumah. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sulastri Bin Sudikno**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 8 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Desa Kedungrejo Kecamatan Rembang xxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 13 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri serabutan. Uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat sehari hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Penggugat pontang panting sendiri untuk menutupi kekurangannya. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang banyak menghasilkan uang tetapi Tergugat sering menganggur dirumah. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik terhadap panggilan tersebut,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan dan pemanggilan Tergugat juga telah sesuai ketentuan Pasal 121 H.I.R. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat kepada Sulasih, SH tanggal 20 Agustus 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 448/Kuasa/VIII/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Agustus 2024,, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره
بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri serabutan. Uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat sehari hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setiap Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Penggugat pontang panting sendiri untuk menutupi kekurangannya. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang banyak menghasilkan uang tetapi Tergugat sering menganggur dirumah. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada tanggal 12 Desember 2002 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 12 Desember 2002 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat kurang memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri serabutan. Uang hasil kerja Tergugat untuk kepentingan Tergugat dan diberikan kepada Penggugat sehari hanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setiap Penggugat meminta uang kepada

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat. Penggugat pontang panting sendiri untuk menutupi kekurangannya. Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan yang banyak menghasilkan uang tetapi Tergugat sering menganggur dirumah. Karena hal tersebut selalu memicu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal bulan Desember 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya;

4. Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 8 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتاهل فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Ttd,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.716/Pdt.G/2024/PA.Rbg



H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E

Panitera Pengganti

Ttd,

Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	160.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 285.000,00**
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)